

Depok, 21 April 2020

Nomor : 2102.31/EXT-MUTU/IV/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT KAYU ENERGI BARU  
INDONESIA

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT KAYU ENERGI BARU INDONESIA  
No. SIUP : NIB : 9120212221403  
No. TDP : NIB : 9120212221403  
Alamat : Apartemen Mediterania Gajah Mada, Ruko TU-B07, Jl. Gajah Mada Raya  
No.174 Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari Jakarta Barat  
Tanggal Kegiatan : 16 – 17 April 2020  
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia  
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI  
PT KAYU ENERGI BARU INDONESIA  
Nomor : 2102.31/EXT-MUTU/IV/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT KAYU ENERGI BARU INDONESIA
- b. Alamat : Apartemen Mediterania Gajah Mada, Ruko TU-B07, Jl. Gajah Mada Raya No.174 Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari Jakarta Barat
- c. No. SIUP : NIB : 9120212221403
- d. No. TDP : NIB : 9120212221403
- e. Kapasitas dan Produk : Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan (KBLI : 46207)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 16 – 17 April 2020
- g. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-696
- i. Tanggal Terbit : 21 April 2020
- j. Tanggal Berakhir : 20 April 2026

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 21 April 2020



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

No.: 098.3/SKEP-MUTU/IV/2020

Tentang


PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT KAYU ENERGI BARU INDONESIA  
PROVINSI DKI JAKARTA- JAKARTA BARAT

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0398.3/MUTU/LVLKIndustri/IV/2020, tanggal 06 April 2020 antara PT KAYU ENERGI BARU INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT KAYU ENERGI BARU INDONESIA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Eksportir Non-Produsen
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT KAYU ENERGI BARU INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-696, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 21 April 2020 sampai dengan 20 April 2026
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT KAYU ENERGI BARU INDONESIA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 21 April 2020  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/Fax : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
- e. Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- f. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- g. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- h. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
- i. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kayu Energi Baru Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : -
- c. Alamat Kantor : Apartemen Mediterania Gajah Mada, Ruko TU-B07, Jl. Gajah Mada Raya No. 174 Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat
- d. Alamat Lokasi Gudang/Depot : (Saat ini belum memiliki Gudang).
- e. Nomor telepon : (021) 6387 0077
- f. Nomor Fax : (021) 6387 5402
- g. Pengurus
- Direktur : Tuan Shi Rong Long
  - Komisaris : Tuan Jin Dongxun
- h. Izin Usaha Eksportir Non Produsen : SIUP  
PT Kayu Energi Baru Indonesia telah memiliki Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang di terbitkan melalui Sitem Online Single Submission dan telah berlaku Efektif tertanggal 20 Maret 2020.

NIB

PT Kayu Energi Baru Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sitem Online Single Submission dengan No : 9120212221403 tertanggal 10 Desember 2019

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| i. Kategori Usaha             | : Eksportir Non Produsen |
| j. Produk yang di Perdagangan | : Moulding               |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	16 April 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Kayu Energi Baru Indonesia</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 – 17 April 2020 Kantor PT Kayu Energi Baru Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kantor PT Kayu Energi Baru Indonesia.</li> <li>b. Perusahaan Mitra PT Kayu Energi Baru Indonesia.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	17 April 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Kayu Energi Baru Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Kayu Energi Baru Indonesia hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	21 APRIL 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>PT Kayu Energi Baru Indonesia "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit Usaha dalam bentuk Eksportir Non Produsen.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Eksportir Non Produsen memiliki Izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/dijetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Kayu Energi Baru Indonesia telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Kayu Energi Baru Indonesia telah memiliki dokumen NIB yang saat ini juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan oleh sistem OSS dan sesuai dengan ruang lingkup usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Kayu Energi Baru Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang
Verifier e. Memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Industri Skala Kecil (TDI/IRT/Pengrajin) bukan Eksportir yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	Telah tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT Kayu Energi Baru Indonesia dengan perusahaan Mitra yang telah memiliki S-LK
<b>Kriteria 2. 1. Pemindahtanganan Produk Kayu Olahan dari Pemasok ke Eksportir Non Produsen.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit Usaha Mampu Membuktikan bahwa produk yang di terima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Produk yang di terima berasal dari Industri Non Ekspor skala kecil (TDI) atau IRT/Pengrajin atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Kayu Energi Baru Indonesia sampai dengan saat ini belum memiliki Gudang untuk lokasi penampungan Produk jadi dari Mitra, sehingga tidak ada kegiatan penerimaan Produk di PT Kayu Energi Baru Indonesia selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2020. Namun untuk status perusahaan Mitra yang mana nantinya akan menjadi sumber produk yang akan di jual



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		ekspor oleh PT Kayu Energi Baru Indonesia di ketahui telah tersertifikasi VLK, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup VLK nya
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Kayu Energi Baru Indonesia sampai dengan saat ini belum memiliki Gudang untuk lokasi penampungan Produk jadi dari Mitra, sehingga tidak ada kegiatan penerimaan Produk di PT Kayu Energi Baru Indonesia selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2020
Verifier c. Laporan Mutasi Produk.	Non Aplicable	PT Kayu Energi Baru Indonesia sampai dengan saat ini belum memiliki Gudang untuk lokasi penampungan Produk jadi dari Mitra, sehingga tidak ada kegiatan penerimaan Produk di PT Kayu Energi Baru Indonesia selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2020. Dengan demikian, saat ini PT Kayu Energi Baru Indonesia belum wajib membuat dan menyusun Laporan Mutasi Produk
<b>Kriteria 3.1. Ekspor Produk Industri Kehutanan</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Ekspor Produk Industri Kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. PEB.	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2020, PT Kayu Energi Baru Indonesia sampai dengan saat ini sama sekali belum melakukan kegiatan penjualan Ekspor Barang/Produk Jadi dari Perusahaan Mitra nya
Verifier b. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2020, PT Kayu Energi Baru Indonesia sampai dengan saat ini sama sekali belum melakukan kegiatan penjualan Ekspor Barang/Produk Jadi dari Perusahaan Mitra nya
Verifier c. Invoice.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2020, PT Kayu Energi Baru Indonesia sama sekali belum melakukan kegiatan penjualan Ekspor Barang/Produk Jadi dari Perusahaan Mitra nya
Verifier d. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2020, PT Kayu Energi Baru Indonesia sama sekali belum melakukan kegiatan penjualan Ekspor Barang/Produk Jadi dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Perusahaan Mitra nya
Verifier e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2020, PT Kayu Energi Baru Indonesia sama sekali belum melakukan kegiatan penjualan Ekspor Barang/Produk Jadi dari Perusahaan Mitra nya
Verifier f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2020, PT Kayu Energi Baru Indonesia sama sekali belum melakukan kegiatan penjualan Ekspor Barang/Produk Jadi dari Perusahaan Mitra nya
Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2020, PT Kayu Energi Baru Indonesia sama sekali belum melakukan kegiatan penjualan Ekspor Barang/Produk Jadi dari Perusahaan Mitra nya
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku dari produk jadi yang akan di jual ekspor oleh PT Kayu Energi Baru Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Kayu Energi Baru Indonesia telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Kayu Energi Baru Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Kayu Energi Baru Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Kayu Energi Baru Indonesia belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun telah tersedia Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan yang memperbolehkan bagi seluruh karyawan untuk berserikat
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	PT Kayu Energi Baru Indonesia hanya memiliki karyawan tetap sebanyak 8 (delapan) orang. Oleh karenanya PT Kayu Energi Baru Indonesia tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP)
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Kayu Energi Baru Indonesia per April 2020, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Assessment VLK tahun 2020 di PT Kayu Energi Baru Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (22 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>11</b> (Sebelas) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>11</b> (Sebelas) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Kayu Energi Baru Indonesia dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		